

BAB I

LATAR BELAKANG PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT SUAMI MENINGGALKAN ISTRI TANPA ALASAN YANG JELAS

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana Allah SWT berfirman pada Quran surah an-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”. Dengan ikatan perkawinan pasangan pria dan wanita melahirkan hak dan kewajiban, dan secara sah menurut negara dan agama melahirkan ikatan hukum yang saling berkaitan satu sama lain.

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.¹

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha esa agar kehidupan di alam dunia berkembang Biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, Maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.²

¹ H. Hilman Hadikusuma, S.H., *hukum perkawinan Indonesia menurut perundang,hukum adat, hukum agama, cet . 3*(Bandung:Penerbit cv. Mandar Maju, 2007)., hal. 23.

² *Ibid.*, hal.1

Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi mempunyai unsur bathin dan rohani.³

Pada prinsipnya suatu perkawinan juga ditujukan untuk hidup bersama selamanya dan kebahagiaan yang Kekal bagi pasangan suami istri yang bersangkutan dan keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Allah dan Rosul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidupnya. Namun tidak semua pasangan suami istri bisa mengaplikasikan prinsip perkawinan tersebut. Karena sebuah rumah tangga terkadang memiliki permasalahan nya tersendiri yang menyebabkan perselisihan diantara mereka, yang pada akhirnya perselisihan tersebut mereka mengambil keputusan untuk ber cerai.

Undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa: *karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Kekal dan sejahtera, maka undang undang perkawinan ini menganut prinsip untuk memper sukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.*⁴Perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh jika Bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan mempertahankannya adalah suatu yang sia-sia. Sebelum terjadinya perceraian ditempuh usaha usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbiter) dari kedua belah pihak.

Pada pasal 39 ayat 2 undang undang perkawinan menyebutkan alasan alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian yaitu: a. Salah satu pihak berbuat zina, b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat kan hukuman penjara lima tahun

³ M. Idris Mulyono, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1/1974 Dari Segi hukum Perkawinan Islam*,IND-HILL-Co,jakarta 1990, h.114

⁴ Wahyono dan Surini Ahlan, *hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia*, cet. 3,(Jakarta:Rizkita), hal. 124

atau lebih, d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.⁵ Dan ada pula faktor lain yang menjadi alasan perceraian karena melanggar Ikrar Talak atau *sighat taklik*.

Di dalam masyarakat tidak jarang ditemukan ada istri istri yang suaminya tidak diketahui entah ke mana, dalam arti hilang atau pergi tanpa berita sehingga tidak diketahui keberadaannya serta tidak diketahui tentang mati hidupnya. Yang menjadi kekhawatiran seorang istri adalah ketika suami pergi meninggalkan istri dan tidak memberi kabar untuk sekian lama, sehingga menimbulkan kerugian lahir dan batin bagi seorang istri dan keluarga yang ditinggal olehnya. Hilangnya seorang suami dan membuat seorang istri selalu diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, Sehingga tidak jarang seorang istri yang telah ditinggal lama oleh suami nya memutuskan untuk menggugat cerai suami nya yang tidak jelas keberadaannya.⁶

Dalam hal masalah ini, seorang suami haruslah memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan keperluan istri dan anak anak nya, oleh karena sesuatu permasalahan tertentu atau banyak nya faktor masalah yang dialami terjadi dirumah tangga tersebut, mengakibatkan rumah tangga tersebut tidak lah harmonis, yang mungkin membuat seorang suami lari dari tanggung jawab sehingga meninggalkan istri dan keluarganya.

Seperti yang terjadi di Desa Winong, Kabupaten Kendal yang suami nya meninggalkan sang istri tanpa ada alasan yang jelas. PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah tanggal 19 juli 2007 dan tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor: 149/09/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Utusan Agama kecamatan Ngampel.

Pada awal nya PENGGUGAT dan TERGUGGAT hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai satu anak perempuan umur 8 tahun. Namun sejak bulan Januari 2011 penggugat dan tergugat sering bertengkar, dan penyebab nya adalah bahwa tergugat a. bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat tidak memberikan nafkah; b. bahwa Tergugat sering pergi berhari-hari tanpa izin Penggugat; c. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar jika terjadi kesalahpahaman. Dan akibat masalah tersebut

⁵ *Ibid* hal.126.

⁶ Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta, 2016, hal. 43

Perselisihan dan Pertengkaran berkelanjutan yang hingga akhirnya pada bulan Agustus 2011 tergugat tanpa ada alasan yang jelas telah meninggalkan Penggugat, dan hingga putusan ini diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kendal pada tahun 2016 dengan nomor perkara 0551/Pdt.G/2016/PA.Kdl Tergugat tidak diketahui kabar dan keberadaannya kurang lebih 4 tahun lebih.

Masalah tersebut membuat penulis bertujuan untuk meneliti didalam skripsi ini mengenai kasus suami yang digugat cerai oleh istrinya dengan menganalisis putusan pengadilan agama Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Kdl. tersebut didalam skripsi ini dengan judul “***CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENINGGALKAN ISTRI TANPA ALASAN YANG JELAS (Studi Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Kdl.)***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan adalah:

1. Bagaimana akibat hukum suami meninggalkan istri tanpa ada alasan yang jelas?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Kdl.?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang suami yang meninggalkan istri tanpa ada alasan yang jelas?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum suami yang meninggalkan istri tanpa adanya alasan yang jelas.
2. Untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Kdl.
3. Untuk menganalisa pandangan Islam dalam kasus suami yang meninggalkan istri tanpa adanya alasan yang jelas.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, mahasiswa yang akan mengambil skripsi ini dikemudian hari, kalangan akademisi dan masyarakat hukum mengenai cerai gugat suami yang meninggalkan sang istri tanpa ada alasan yang jelas.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi bahan tambahan referensi bagi masyarakat dan juga penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan cerai gugat suami yang meninggalkan sang istri tanpa ada alasan yang jelas.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan antara konsep konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷
2. Cerai gugat adalah Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.⁸

⁷ Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1*, Pasal 1.

⁸ Indonesia (b), *Kompilasi Hukum Islam* pasal 132 ayat 1

3. Shigat taklik adalah perjanjian (kawin dan sebagainya) pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan);⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data Sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data Sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan bahan yang terdiri dari:

1. Kitab undang undang hukum perdata;
2. Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Kompilasi hukum Islam;
4. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Kdl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari;

- a. Buku buku hukum;
- b. Skripsi;
- c. Artikel;

⁹ Indonesia, KBBI

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal.52.

- d. Jurnal hukum yang terkait dengan hukum suami yang meninggalkan istrinya tanpa ada alasan yang jelas;

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari;

- a. Kamus Hukum,
- b. Ensiklopedia,
- c. Situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari penelitian sebelumnya, pengkaji buku-buku, surat kabar, dan majalah atau jurnal yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.¹¹ Dan juga menggunakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan landasan teoritis serta informasi yang relevan dengan judul skripsi ini.

4. Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yakni analisa data secara kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisa data data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, berstruktur, dan mempunyai makna.¹²

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam Pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu “CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENINGGALKAN ISTRI TANPA ALASAN YANG JELAS (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Kdl.)”. Di pembahasan nantinya akan dibagi

¹¹ Arif Wicaksono, *Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang, fakultas Syariah dan hukum*, UIN Syarif hidayatullah Jakarta, hal.14

¹² Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 21.

menjadi lima bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini,

Bab I: Latar Belakang

Merupakan pendahuluan, gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Merupakan tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan akibat hukum suami yang meniggalkan sang istri tanpa ada alasan yang jelas.

Bab III: Pembahasan

Merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan yang mencangkup dengan akibat hukum suami yang meniggalkan sang istri tanpa ada alasan yang jelas. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep konsep yang terkait.

Bab IV: Pembahasan dalam Pandangan Islam

Merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap dengan akibat hukum suami yang meninggalkan sang istri tanpa ada alasan yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Hadits.

Bab V: Penutup

Merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran.